

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN MAKANAN BERBAHAYA MENUJU INDONESIA SEHAT 2025

Maggie Stella Hung

Dokter Rumah Sakit Hermina Pekanbaru, Riau

Email: maggieshung@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 15 Juli 2020

| Disetujui: 20 Agustus 2020

| Dipublikasikan: 30 Desember 2020

Abstrak

Makanan berbahaya akan menghambat tercapainya kesehatan masyarakat. Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025 ditinjau melalui sistem keamanan makanan di Indonesia dan efektivitas penegakan hukum bagi produsen makanan berbahaya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah normatif yuridis. Hasil pembahasan dan Kesimpulan adalah bahwa faktor internal dan eksternal ditemukan berperan dalam banyaknya produsen makanan berbahaya di Indonesia, namun pengendalian oleh BPOM tampak meningkat setiap tahunnya. Alhasil, produk pangan Indonesia diharapkan mampu mencapai target Indonesia Sehat 2025 dan bersaing di pasar internasional, serta meningkatkan perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: Kesehatan, Makanan Berbahaya, Produsen

EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON HAZARDOUS FOOD MANUFACTURERS TOWARDS A HEALTHY INDONESIA 2025

Abstract

Dangerous foods will hinder the achievement of public health. The analysis of the effectiveness of law enforcement against hazardous food producers towards Healthy Indonesia 2025 is reviewed through the food safety system in Indonesia and the effectiveness of law enforcement for hazardous food producers. The method used in writing this article is juridical normative. The results of the discussion and conclusion are that internal and external factors are found to play a role in the number of dangerous food producers in Indonesia, but control by BPOM seems to increase every year. As a result, Indonesian food products are expected to be able to achieve the target of Healthy Indonesia 2025 and compete in the international market, as well as improve the Indonesian economy.

Kata Kunci: Health, Dangerous Food, Manufacturer

A. PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan makanan untuk hidup dan bekerja. Pemenuhan kebutuhan makanan merupakan hak asasi setiap individu yang tercermin dalam tujuan Negara Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Lambang padi dan kapas dalam Pancasila juga menggambarkan kebutuhan dasar semua manusia yaitu kebutuhan pangan (makanan) dan sandang. Kedua hal ini merupakan salah satu syarat agar masyarakat hidup makmur dan sejahtera. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini diartikan dalam konteks makanan sebagai bahan pangan yang sehat dan bergizi, serta jumlah yang cukup dan kualitasnya yang baik sehingga mampu menunjang kehidupan masyarakat.¹

Definisi yang penting dalam makalah ini adalah pangan, keamanan pangan, dan ketahanan pangan. Pangan menurut Undang-Undang adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.² Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.³ Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun **mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau** serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.⁴

Seiring berkembangnya zaman, bidang kesehatan bergeser ke arah *evidence-based medicine* yang semakin maju, begitu juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpacu

¹ Abdillah Sinaga, Tesis, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Berbahaya pada Produk Makanan di Indonesia", dalam Ujian Tesis, Medan, 19 Agustus 2009, hlm. 15.

² Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2.

³ *Loc. Cit.*

⁴ *Loc. Cit.*

dengan peradaban manusia yang bergeser kearah *knowledge-based society*. Semua hal ini akan menuju suatu tujuan perekonomian dunia yang semula *resource-based economy* menjadi *knowledge-based economy*.^{5,6} Untuk itu, Indonesia telah merencanakan pembangunan jangka panjang bidang kesehatan dengan melibatkan segala unsur untuk mencapai derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui Indonesia Sehat 2025.

Makanan yang berbahaya akan menghambat tercapainya kesehatan.⁷ *World Health Organization* juga menyadari pentingnya keamanan pangan karena bahan produksi pangan telah menjadi industri bisnis yang didistribusikan secara global.⁸ Perencanaan pangan dilibatkan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai solusi keamanan terhadap makanan yang menjadi isu global. Adapun masalah pangan yang terjadi di

Indonesia salah satunya masih sering dijumpai produk pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan.⁹ Krisis pemalsuan pangan dan keamanan pangan juga khususnya menjadi perhatian di Indonesia.¹⁰ Menurut penelitian Manning, *et. Al.* pemalsuan melonjak saat ketersediaan pangan terbatas sedangkan *demand* pasar meningkat. Pemalsuan pangan ini menimbulkan masalah nasional dimana kesehatan masyarakat menjadi korban yang mengakibatkan keracunan hingga kematian.¹¹ Disamping itu, dengan rendahnya kualitas pangan dalam negeri akan turut mengakibatkan turunnya ekonomi Indonesia di pasar global.¹² Kualitas produk pangan dalam negeri diharapkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan domestik dan internasional agar mampu bersaing dengan produk luar negeri, dengan begitu tingkat ekspor produk lokal juga akan meningkat.¹³

Solusi untuk permasalahan pangan ini dalam perencanaan Indonesia 2005 – 2025

⁵ Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Indonesia 2005 – 2025: Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, (Jakarta: Kemenristek RI, 2006), hlm 1.

⁶ Stephanie AP, “Challenge To Enforce Food Safety Law and Regulation in Indonesia”, dalam *Jurnal IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol 175. 2018, hlm. 1.

⁷ Abdillah sinaga, *Aspek Hukum..... Op. Cit.*, hlm. 23

⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Pedoman Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman untuk Dewasa*, (Jakarta: BPOM, 2015), hlm.

⁹ Kementerian Negara, *Indonesia 2005 Op. Cit.*, hlm ii

¹⁰ Stephanie AP, *Challenge To, Loc. Cit.*

¹¹ Manning, *et. al.*, “Developing System to Control Food Adulteration”, dalam *Jurnal Current Opinion in Food Science*, Vol 49. 2014, hlm. 30.

¹² Andi Najemi, *et. al.*, “The Role of Drug and Food Supervisory Agency (BPOM) in Combating Cosmetic Circulation and Dangerous Food”, dalam *Jurnal International Journal of Social, Politics, and Humanities*, Vol.2 No.2, Oktober 2019, hlm 1

¹³ Kementerian Negara, *Indonesia 2005 Op. Cit.*, hlm iii.

terbagi atas solusi non-teknologi dan teknologi. Adapun upaya non-teknologi meliputi kebijakan, edukasi, sosialisasi, serta penyediaan saran dan prasarana pendukung. Negara Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan. Implementasi peraturan ini juga didukung dengan adanya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) khusus yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Rencana Strategis BPOM dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 tahun 2020 sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 - 2024. BPOM bertanggung jawab untuk mengawasi rantai makanan mulai dari sebelum beredar, selama beredar, dan setelah beredar. Sedangkan, solusi teknologi terhadap permasalahan pangan ini akan dilakukan melalui teknologi pengawasan pangan.¹⁴

Terlepas dari peraturan dan badan khusus pengawas untuk menjamin keamanan pangan Indonesia, pemalsuan pangan dan dampak makanan berbahaya masih dapat dirasakan di Indonesia. Apalagi sebelum adanya Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, produsen makanan berbahaya ataupun pelaku usaha hanya dapat digugat secara perdata, yaitu termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Namun, dalam kiatnya Negara Indonesia menuju Indonesia Sehat 2025 sudah dilakukan banyak perubahan secara regulasi. Maka dari itu, penelitian ini di buat untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum bagi produsen makanan berbahaya menuju Indonesia sehat 2025.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu melalui buku, jurnal-jurnal terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.

¹⁴ *Ibid.*, hlm ii

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Keamanan Makanan di Indonesia

Implementasi hukum dalam bentuk peraturan dibuat oleh Pemerintah untuk mengatur jalannya suatu sistem sosial dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kejadian penipuan, representasi yang keliru, dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Peraturan keamanan makanan ini juga dibuat untuk melindungi masyarakat dari perilaku berbahaya, mengontrol harga, menegakkan standar keselamatan dan untuk mencegah dampak buruk bagi kesehatan.¹⁵

Keamanan pangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Pemerintah juga membentuk badan pengawas khusus yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹⁶ Setiap tahap dalam pengolahan pangan harus memenuhi standar agar pangan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Peredaran makanan berbahaya yang masih menjadi masalah keamanan pangan yang mengkhawatirkan di Indonesia, telah diatur

¹⁵ Stephanie AP, *Challenge To*, *Op. Cit.*, hlm 2.

¹⁶ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*, (Jakarta, 2017), hlm. 3.

dalam Pasal 90, yang berbunyi:¹⁷

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:
 - a. mengandung bahan beracun, **berbahaya**, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. mengandung **bahan yang dilarang** digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
 - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
 - e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
 - f. sudah kadaluarsa.

Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenai sanksi administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:¹⁸

¹⁷ Presiden RI, *Undang-Undang*, *Op. Cit.* hlm 26.

¹⁸ Presiden RI, *Undang-Undang*, *Op. Cit.* hlm 27.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:


- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan ini mencakup tentang persyaratan produksi pangan melalui penerapan praktik pertanian, produksi pangan segar, praktik manufaktur, distribusi, ritel, dan produksi pangan siap makan yang baik dari mulai produksi, distribusi, hingga konsumsi. Pihak berwenang yang ikut terlibat dalam pengelolaan keamanan pangan di Indonesia adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan

juga Pemerintahan Daerah.¹⁹

Terkhusus Badan POM masalah keamanan dan ketahanan pangan ditangani oleh deputi bidang pengawasan pangan olahan yang mengepalai lima subdivisi di bawahnya, yaitu standardisasi pangan olahan, registrasi pangan olahan, pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, sesuai dengan Gambar 1.²⁰



Gambar.1 Struktur Organisasi BPOM. (Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2019)

Kasus makanan yang berbahaya di Indonesia masih marak beredar dan memakan korban, dari mulai keracunan bahkan hingga kematian. Pada praktek di lapangan, tidak jarang ditemukan bahan tambahan makanana yang berbahaya dalam produksi pangan di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI

¹⁹ Stephanie, *Challenge To..... Op. Cit.*, hlm 3.

²⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020 – 2024*, (Jakarta: BPOM RI, 2020), hlm.11.

Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan pada bagian Lampiran II, terdapat beberapa bahan kimia berbahaya yang dilarang digunakan dalam makanan, diantaranya adalah:²¹

Tabel 1. Bahan tambahan pangan berbahaya

No	Bahan Tambahan Pangan Berbahaya
1	Asam borat dan senyawanya (<i>Boric acid</i>)
2	Asam salisilat dan garamnya (<i>Salicylic acid and its salt</i>)
3	Dietilpirokarbonat (<i>Diethylpyrocarbonate, DEPC</i>)
4	Dulsin (<i>Dulcin</i>)
5	Formalin (<i>Formaldehyde</i>)
6	Kalium bromate (<i>Potassium bromate</i>)
7	Kalium klorat (<i>Potassium chlorate</i>)
8	Kloramfenikol (<i>Chloramphenicol</i>)
9	Minyak nabati yang di brominasi (<i>Brominated vegetable oils</i>)
10	Nitrofurazon (<i>Nitrofurazone</i>)
11	Dulkamara (<i>Dulcamara</i>)
12	Kokain (<i>Caocaine</i>)
13	Nitrobenzen (<i>Nitrobenzene</i>)
14	Sinamil antranilat (<i>Cinnamyl anthranilate</i>)
15	Dihidrosafrol (<i>Dihydrosafrole</i>)

²¹ Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan*, (Jakarta: Menteri Kesehatan RI, 2012), hlm 37

16	Biji tonka (<i>Tonka bean</i>)
17	Minyak kalamus (<i>Calamus oil</i>)
18	Minyak tansi (<i>Tansy oil</i>)
19	Minyak sassafras (<i>Sassafras oil</i>)

Bila terdapat produksi pangan yang menggunakan bahan tambahan makanan di atas, maka sesuai dengan Pasal 75 UU No 18 tahun 2012, produsen akan dikenai sanksi yang tertera pada Pasal 136, yang berbunyi:²³ Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Efektivitas Penegakan Hukum bagi Produsen Makanan Berbahaya

Kata ‘efektif’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) yang mulai diberlakukan suatu peraturan atau Undang- Undang. Sedangkan, kata ‘efektivitas’ adalah tolak

ukur tercapainya suatu sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.²² Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen adalah berlakunya tata hukum yang secara keseluruhan merupakan kondisi untuk memvalidasi normal dalam tata aturan. Norma ini valid bukan karena tata hukum secara keseluruhan berlaku, tetapi karena dibuat secara konstitusional.²³ Sehingga, efektivitas penegakan hukum merupakan suatu proses penilaian yang meninjau sejauh mana berlakunya hukum yang ditaati oleh target populasi. Namun, derajat efektivitas hukum seseorang akan tergantung pada kepentingannya.²⁶ Menurut Soerjono Soekanto, tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum terbagi atas lima faktor, yaitu:²⁴

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga fungsi ini tidak dapat terpenuhi seluruhnya dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan terutama kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Maka dari itu, saat menelaah suatu permasalahan hukum,

keadilan cenderung menjadi prioritas utama karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.²⁸

2. Faktor Penegakan Hukum

Mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum berperan penting dalam efektivitas hukum. Petugas penegak hukum seringkali diidentikkan dengan hukum karena mereka merupakan cerminan hukum itu sendiri bagi masyarakat. Sering kali dalam pelaksanaannya, petugas ini melampaui wewenang yang berakibat melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan rendahnya kualitas aparat penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Konteks sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) yang menunjang kerja aparat penegak hukum.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat. Masalah yang sering timbul berkaitan dengan taraf kepatuhan hukum (tinggi, sedang atau kurang). Derajat kepatuhan hukum ini merupakan indikator efektivitas hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai yang mendasari hukum yang berlaku, apa yang baik, dituruti, dan apa yang buruk, dihindari. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, agar hukum

²² Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 284

²³ Asri, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal", dalam *Jurnal IUS*, Vol 4, Agustus 2016. hlm 3.

²⁴ Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hlm. 375.

perundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Pengeluaran terbesar penduduk Indonesia berdasarkan data pengeluaran per rumah tangga tahun 2017 adalah untuk makanan, sebesar 51.5%. Industri makanan juga menjadi salah satu sektor penopang perekonomian Indonesia dalam hal pemanfaatan tenaga kerja (32%). Setiap tahunnya jumlah industri makanan bertambah pesat dibandingkan dengan industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, serta minuman.²⁵ Hal ini dapat dilihat pada grafik 1 di bawah.



Grafik 1. Jumlah Industri Makanan (*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018*)

Produsen makanan berbahaya masih bebas di Indonesia merupakan bukti bahwa penegakan hukum dan regulasi keamanan pangan di Indonesia tidak efektif. Adapun beberapa faktor tersebut dibagi atas faktor internal (Hukum, Sumber Daya Manusia, Fasilitas Kerja); dan faktor eksternal (daya beli, kesadaran masyarakat, kurangnya kesadaran dan pengetahuan produsen).²⁶

²⁵ Badan Pengawas, *Peraturan Badan Op. Cit.*, hlm 60.

²⁶ Stephanie AP, *Challenge To Op. Cit.*,

Namun, hal ini tidak dapat kita jadikan acuan semata, kita juga harus melihat dari segi pendataan yang telah dilakukan Badan POM dalam Laporan Kerja per Tahun-nya. Aspek food quality and safety, affordability, and availability masih menjadi tantangan terbesar pelaku usaha dan Pemerintah Indonesia. Menurut Global Food Security Index tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 62 dari 113 negara. Sehingga timbul pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum bagi produsen makanan berbahaya. Hal ini salah satunya dapat ditinjau dari grafik penurunan trend bahan berbahaya dari kinerja program pasar aman pada tahun 2013 – 2017.²⁷



Grafik 2. Kinerja program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. (*Sumber: BPOM 2018*)

Hal lainnya dapat kita evaluasi melalui data laporan tahunan Badan POM. Pada tahun 2019, 14 standar rancangan pangan yang telah ditetapkan berhasil dijalankan 100%. Selain itu, dapat dilihat pula dari profil pemenuhan timeline registrasi per tahun yang terus meningkat,

hlm 4.

²⁷ Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Laporan Tahunan 2019*, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020), hlm. 38

pada grafik 3. Adapun bentuk realisasi inovasi yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Badan POM dalam bidang pangan, yaitu perluasan notifikasi, seminar online, enterprise risk management, fitur “Progress Bar”, fitur “Alert System”, serta pengembangan self-assessment. Badan POM pun melakukan sampling dan pengujian secara random dan targeted dengan hasil pada tabel 2.35



Grafik 3. Profil Pemenuhan Timeline Registrasi Pangan (Sumber: Laporan Tahunan BPOM 2019)

Tabel 2. Data *Sampling* dan Pengujian Tahun 2019

No	Keterangan	Hasil Sampling (jumlah sampel)	Hasil Pengujian (jumlah sampel)	Kesimpulan
1	Sampel Rutin (Total)	18.848	18.073	
	a. TIE	81		TMS
	b. Kedaluwarsa	61		TMS
	c. Rusak	62		TMS
	d. Baik	18.644		
	d.1. TMK Label	3.133		TMS
	d.2. MK Label	15.511	15.054	
	d.2.1. MS Pengujian		13.839	MS
	d.2.1. TMS Pengujian		1.215	TMS
2	Sampel Bertarget (Total)	6.832	6.265	
	a. MS Pengujian		4.734	MS
	b. TMS Pengujian		1.531	TMS

Keterangan: TIE (Tanpa Izin Edar); TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan); MK (Memenuhi Ketentuan); MS (Memenuhi Persyaratan); TMS (Tidak Memenuhi Persyaratan)

Tren hasil pangan khususnya takjil yang diperjual belikan khususnya pada saat bulan Ramadhan yang Memenuhi Syarat (MS) dari tahun 2016 hingga tahun 2019 meningkat. Hal ini dapat menggambarkan adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha pangan

akan pentingnya memproduksi pangan yang aman bagi kesehatan, yang secara selaras akan mendukung Program Kerja Jangka Panjang, yaitu Indonesia Sehat 2025.



Grafik 4. Tren Hasil Pengawasan Takjil Tahun 2015 – 2019.

Data laporan tahunan yang mendetail dan menyeluruh dapat menggambarkan efektivitas implementasi hukum yang sudah ada di Indonesia. Sektor Pemerintah telah bekerja melalui Badan POM atas implementasi *monitoring* dan evaluasi kinerja pengawasan terhadap produsen makanan berbahaya di Indonesia. Tampak dari grafik-grafik yang dipaparkan adanya peningkatan cakupan produsen makanan sebagai langkah tegas *monitoring* dan bentuk kepatuhan masyarakat akan hukum. Vivian Hoffmann dari Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional menyatakan bahwa sektor publik dapat memanfaatkan kapasitas dan energi sektor swasta untuk membuat peraturan keamanan pangan yang lebih efisien. Semua kemajuan ini diharapkan dapat memenuhi target menuju Indonesia Sehat

2025.

D. PENUTUP

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga negara wajib menjamin penyediaannya, keamanan, serta ketahanannya. Produsen makanan berbahaya mudah ditemukan di Indonesia dan belum tersentuh oleh hukum. Hal ini disebabkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari hukum yang mengatur tentang pangan, sumber daya manusia atau aparat penegak hukum, serta fasilitas. Sedangkan, faktor eksternal terdiri dari daya beli masyarakat, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan kurangnya kesadaran serta pengetahuan produsen pangan. Pemerintah telah mengupayakan penegakan hukum melalui pembentukan Badan POM dan pemberlakuan Undang-Undang tentang pangan. Walaupun penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya belum berlaku efektif menyeluruh, namun dari data laporan yang setiap tahunnya cakupan Badan POM secara konsisten meningkat. Banyaknya jumlah populasi penduduk Indonesia memungkinkan perlunya peran sektor swasta untuk melakukan pengawasan terhadap produsen makanan berbahaya. Dengan terjaganya keamanan pangan di Indonesia, maka produk pangan Indonesia

diharapkan mampu menyetatkan bangsa dan negara, yang sesuai dengan program kerja jangka panjang Indonesia Sehat 2025, serta bersaing di pasar internasional yang turut serta meningkatkan perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Andi Najemi, et. al.. "The Role of Drug and Food Supervisory Agency (BPOM) in Combating Cosmetic Circulation and Dangerous Food". *International Journal of Social, Politics, and Humanities*. Vol.2 No.2. Oktober 2019.
- Asri. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal". *Jurnal IUS*. Vol.4. Agustus 2016.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Laporan Tahunan 2019*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Firmanda, Hengki. "Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalahah". *Jurnal Ilmu*

Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau 5, no. 2 (2014): 253-287.

Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia. *Indonesia 2005 – 2025: Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Jakarta: Kemenristek RI, 2006.

Manning, et. al.. “Developing System to Control Food Adulteration”. *Jurnal Current Opinion in Food Science*. Vol. 49. 2014.

Sinaga, Abdillah. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Berbahaya pada Produk Makanan di Indonesia”. Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2009.

Soerjono Soekato. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2007.

Stephanie AP. “Challenge To Enforce Food Safety Law and Regulation in Indonesia”. *Jurnal IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol.175. 2018.